



P U T U S A N

No. 156 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MOHAMMAD AMIRUL ICHSAN bin H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Kantil No. 28, RT. 005 RW. 010 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **RINA AMALIA binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Drupodo No. 2, Kelurahan Kebonan, Kota Surakarta;
3. **MIRA FASTIANY, S.E. binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 8, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada TOMMY SUSANTO, SH. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Langenarjan Lor No. 16 A Kraton, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2008, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. SITI AINUN binti H. ILYAS HASAN;**
2. **FIRDA NURUL AINI, S.E. binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO;**
3. **M. DONY SAFRIZAL, Amd. bin H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO;**
4. **MUTHIA RIKHANA, STP binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO;**
5. **LISA ANINDYA RAHMADIANI, S.H. binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO;**

Nomor 1 sampai dengan 5 sama-sama bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 8, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SLAMET HIDAYAT, SH.,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di jl. Palagan Tentara Pelajar, Sariharjo,
Ngaglik, Sleman, para Termohon Kasasi dahulu para
Tergugat/para Terbanding;

D a n

1. **Hj. SITI NASROH DARINI binti H.M. DARMAWAN
PRAWIROJUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Radjiman No. 284, Kelurahan Sri Wedari, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta;

2. **MUGIYANTI ILHAM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan
Tentara Rakyat Mataram No. 37, Yogyakarta;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 di Yogyakarta telah meninggal dunia
seorang laki-laki bernama : H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO
bin H. MOHAMMAD ZUBAIR;

Bahwa semasa hidupnya (Armarhum) H. MOHAMMAD DARMAWAN
PRAWIROJUWONO bin H. MOHAMMAD ZUBAIR telah melangsungkan
perkawinan 2 (dua) kali, yaitu perkawinan pertama dengan seorang perempuan
yang bernama : Ny. ARINI binti HADIPRIJONO dan perkawinan kedua dengan
Ny. Hj. SITI AINUN binti H. ILYAS HASAN;

Bahwa dalam perkawinan yang pertama dengan Ny. ARINI binti
HADIPRIJONO telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

- a. Hj. SITI NASROH DARINI (Turut Tergugat I);
- b. MOHAMMAD AMIRUL ICHSAN (Penggugat I);
- c. RINA AMALIA (Penggugat II);
- d. MIRA FASTIANY, SE (Penggugat III);

Perkawinan yang pertama dengan Ny. ARINI berakhir dengan perceraian pada
tanggal 20 Agustus 1970 di Pengadilan Agama Solo;

Bahwa perkawinan yang kedua dengan Tergugat I juga telah dilahirkan 4
(4) orang anak, yaitu :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FIRDA NURUL AINI, SE (Tergugat II);
- b. MOHAMMAD DONY SAFRIZAL, AMD (Tergugat III);
- c. MUTHIA RIKHANA, STP. (Tergugat IV);
- d. LIZA ANINDYA RAHMADIANI, SH. (Tergugat V);

Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhum H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO bin H. MOHAMMAD ZUBAIR seluruhnya ada 9 (sembilan) orang, yaitu :

- a. Hj. SITI AINUN (isteri kedua – Tergugat I);
- b. Hj. SITI NASROH DARINI (anak dari isteri pertama – Turut Tergugat I);
- c. MOHAMMAD AMIRUL ICHSAN (anak dari isteri pertama – Penggugat I);
- d. RINA AMALIA (anak dari isteri pertama – Penggugat II);
- e. MIRA FASTIANY, SE (anak dari isteri pertama – Penggugat III);
- f. FIRDA NURUL AINI, SE (anak dari isteri kedua – Tergugat II);
- g. MOHAMMAD DONY SAFRIZAL, AMD. (anak dari isteri kedua – Tergugat III);
- h. MUTHIA RIKHANA, STP. (anak dari isteri kedua – Tergugat IV);
- i. LIZA ANINDYA RAHMADIANI, SH. (anak dari isteri kedua – Tergugat V);

Bahwa disamping meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris tersebut di atas Almarhum H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO juga meninggalkan harta warisan yang terdiri dari :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHA. Dahlan No. 8, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 167, SU.No. 707 tertanggal 29 Oktober 1983 seluas 1.028 m² a/n H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
Yang saat ini ada dalam penguasaan para Tergugat;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suryatmajan No. 7, 7a, 7b, 7c, 7d, dan 7e Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam SHM. No.00601, SU. No. 00003 tertanggal 1 April 1999 seluas 7712 m² a/n H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
Tanah dan bangunan tersebut ada dalam penguasaan para Tergugat;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suryatmajan No. 7h, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam SHM. No.00603, SU. No. 00005 tertanggal 1 April 1999

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 141 m² a/n H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO,
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Saat ini diwakafkan untuk Pembangunan Agama Islam;

- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Kaliurang, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 409 SU/GS. No. 7537 tertanggal 31 Juli 1992 seluas 1.935 m² a/n H. MOHAMMAD DARMAWAN PRAWIROJUWONO, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Saat ini dalam penguasaan para Tergugat;

- e. Barang-barang bergerak yang berupa :

- 1 (satu) subang batu satu;
- 1 (satu) liontin;
- 1 (satu) Ali-ali (11);
- 1 (satu) bros Teratai;
- 1 (satu) tusuk konde;
- 1 (satu) gelang ijo;
- 1 (satu) Peniti Renteng I;
- Keris No. 13;
Wrangka : Gayaman Sala;
Pamor : Wos Wutah;
Dapur : Sabuk Inten Mataram;
- Keris No. 3;
Wrangka : Timonggo Branggah;
Pamor : Sekar Pala;
Dapur : Sinom HB VII;

Yang saat ini dalam penguasaan para Tergugat;

Bahwa semasa hidupnya (Armarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Muhammad Zubair telah membuat Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHA. Dahlan No. 8, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, adalah untuk Tergugat I bersama-sama dengan anak-anak kandung hasil perkawinan Bapak H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono dengan Tergugat I;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suryatmajan No. 7, 7a, 7b, 7c, 7d dan 7e adalah sebagai berikut :
- No. 7 untuk Tergugat I;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 7a untuk Tergugat II;
 - No. 7b untuk Tergugat III;
 - No. 7c untuk Tergugat IV;
 - No. 7d untuk Tergugat V;
 - No. 7e untuk Penggugat III;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suryatmajan No. 7h diwakafkan kepada organisasi yang bergerak dalam usaha pembangunan Agama Islam;
- d. Tanah dan bangunan di Kaliurang untuk Tergugat I bersama-sama dengan anak-anak kandung hasil perkawinan Bapak H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono dengan Tergugat I;
- e. Tanah dan bangunan di Jalan Bayangkara No. 52 Surakarta adalah untuk anak-anak kandung hasil perkawinan dari Bapak H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono dengan Ny. Arini binti Hadiprijono (isteri pertama);

Bahwa Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris dimana akta tersebut dijadikan dasar pembagian harta (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair di dalamnya mengandung cacat yang tersembunyi karena isi dari akta tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan keadaan secara riil dan faktual atas dasar warisan peninggalan (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair, karena atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 52 Surakarta secara yuridis formal materiil adalah harta gono gini (Armarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair dengan isteri pertamanya Ny. Arini binti Hadiprijono, dan tanah tersebut telah dihibahkan oleh (Armarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair semasa hidupnya kepada keempat anak kandungnya hasil perkawinan (Armarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair dengan Ny. Arini binti Hadiprijono (isteri pertama), sehingga Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, yang masih menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bayangkara No. 52 Surakarta masih sebagai harta warisan adalah sudah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan fakta sejatinya, dan yang lebih mengherankan lagi, Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris yang sama yakni Turut Tergugat II, yang seharusnya secara profesional sudah mengetahui, namun masih juga menuliskan adanya harta yang sebelumnya sudah dihibahkan untuk ditulis kembali dalam akta hibah tersebut, sehingga dalam hal ini tindakan Turut Tergugat II, sangat-sangat tidak profesional dan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris, karena isi akta wasiat tersebut tidak dibuat secara sebenarnya menurut hukum, yakni ada harta wasiat yang sudah tidak ada secara faktual saat dibuatnya akta wasiat, namun masih dicantumkan dalam akta wasiat dimaksud, oleh karenanya hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan keadaan sebenarnya, sehingga Akta Wasiat tersebut cacat hukum. Lain dari pada itu secara substansi, isi dari akta tersebut jelas-jelas menyalahi prinsip keadilan karena juga telah meniadakan bagian atas hak waris (Onterving) yang dimiliki oleh para Penggugat dan sama sekali tidak mengakui eksistensi dan keberadaan para Penggugat yang notabene juga berposisi sebagai anak kandung si Pewaris, yang secara hukum juga mempunyai kedudukan hukum yang sama terhadap harta warisan peninggalan (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Muhammad Zubair);

Bahwa dengan demikian Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat Turut Tergugat II tersebut, dinyatakan cacat hukum sehingga beralasan hukum akta wasiat tersebut dinyatakan batal;

Bahwa terhadap keinginan yang mulia dari (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair, yakni menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suryatmajan No. 7h Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam SHM. No. 006603, SU. No. 00005 tertanggal 1 April 1999 seluas 141 m², kepada organisasi yang bergerak dalam usaha pembangunan agama Islam, para Penggugat tegaskan setuju dan sangat mendukung, serta tidak mempersoalkan lagi dalam gugatan ini;

Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, yakni mengajak para Tergugat untuk membicarakan pembagian warisan peninggalan (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil sehingga beralasan hukum selanjutnya para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan (Almarhum) H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair menurut ketentuan Hukum Waris Islam;

Bahwa untuk menjamin segera diserahkannya hak para Penggugat berdasarkan putusan perkara ini, mohon para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari atas keterlambatan menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak para Penggugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas seluruh harta warisan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta warisan yang berupa barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana tercantum dalam point 6a, 6b, 6d dan 6e surat gugatan ini;
3. Menyatakan secara hukum para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam point 6a, 6b, 6d, serta barang bergerak yang tercantum dalam point 6e surat gugatan ini adalah harta warisan peninggalan Alm H. Mohammad Darmawan Prawirojuwono bin H. Mohammad Zubair;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
6. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I atas harta warisan peninggalan Alm H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membagi harta warisan peninggalan H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO kepada para Penggugat dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum waris Islam;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan peninggalan Alm. H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO untuk menyerahkan hak atau bagian para Penggugat secara hukum waris Islam menurut putusan perkara ini kepada para Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai hukum tetap (inkracht)

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewisjde), bilamana perlu dijual dihadapan Pejabat Kantor Lelang Negara;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan hak atau bagian para Penggugat, berdasarkan putusan perkara ini;
10. Menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Masalah Kewenangan Mengadili :

Bahwa gugatan para Penggugat berkaitan dengan pembatalan Akta Wasiat No. 2 tanggal 3 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Mugiyanti Ilham, S.H. (Turut Tergugat II), Almarhum H.M. Darmawan Prawirojuwono secara nyata semasa hidupnya telah menentukan pilihan hukum dengan menundukkan diri kepada hukum perdata barat BW yang berlaku di negara Hukum Indonesia, dimana sejak awal Almarhum H. Darmawan Prawirojuwono dalam membagi harta yang dimilikinya kepada anak-anaknya dilakukan secara hibah maupun wasiat seluruhnya telah dilakukan menurut hukum perdata barat BW, maka dengan demikian gugatan pembatalan akta otentik sebagaimana dimaksud adalah menyangkut sengketa kewenangan dalam hal keperdataan yang menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 50 ayat (1) ditegaskan : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah masalah kewenangan dalam bidang keperdataan yang berada di lingkungan peradilan umum, maka seharusnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya dan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang memeriksa ataupun memutus gugatan perkara ini;

Bahwa oleh karena bantahan kami menyangkut Kompetensi Absolut dan hal ini menyangkut sesuatu yang sangat penting dan urgen sebelum pokok perkara diperiksa, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus eksepsi ini melalui Putusan Sela, sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adalah adil dan berdasarkan hukum bilamana gugatan perkara ini dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk-verklaad);

Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah keliru memposisikan Hj. Siti Nasroh Darini binti H.M. Darmawan Prawirojuwono sebagai Turut Tergugat I, oleh karena Turut Tergugat I seharusnya diposisikan sebagai Tergugat berkepentingan dalam perkara ini mengingat Turut Tergugat I adalah anak kandung almarhum H.M. Darmawan Prawirojuwono dari isteri pertama dan atau saudara kandung dari para Penggugat. Oleh karena gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0037/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 39/Pdt.G/2010/PTA.Yk. tanggal 29 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt.G/2009/PA.Yk. Jo. No. 39/Pdt.G/2010/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam melaksanakan penerapan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang seharusnya;
2. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan Hakim Banding dalam halaman 3 putusannya : "Menimbang, setelah mempelajari bundel perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klas I A Yogyakarta No. 037/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 7 Juni 2009 M. bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H. berita acara, surat-surat bukti dan dokumen lainnya, Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Pengadilan Agama dalam perkara aquo dan mengambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama;
Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang telah menyetujui dasar-dasar pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama, dan secara serta merta mengambil alih dan bahkan menambah dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam halaman 4 putusannya tersebut, para Pemohon kasasi/para Penggugat menolak dengan keras dan tegas;
3. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding tersebut telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding pada halaman 49 terdapat overlapping atau tumpang tindih yang mengakibatkan ketidak

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan pertimbangan hukum tersebut, hal tersebut terlihat yaitu pada satu sisi menimbang bahwa H. Mohammad Darmawan dalam membagi hartanya dengan cara membuat wasiat adalah sesuai hukum perdata (BW), sedangkan disisi lain menimbang bahwa hukum Islam telah menentukan syarat dan rukun wasiat secara ketat;

Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sebagai Lembaga Peradilan yang berdasarkan ajaran agama Islam seharusnya tidak membuat pertimbangan hukum berdasarkan hukum perdata (BW), oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasarkan fakta hukum (*judex facti*) dan memenuhi rasa keadilan;

4. Bahwa pada halaman 51 putusan Hakim Tingkat Pertama yang diamini oleh Hakim Tingkat Banding, banyak mengadopsi pasal-pasal dalam KUHPerdata dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebut jelas-jelas menyalahi azas-azas hukum Islam yang seharusnya diterapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding, dimana dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum (*Vide* Yurisprudensi MARI No. 354 K/AG/1996 tanggal 28 Januari 1998), berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan karena di luar koridor hukum Islam;
5. Bahwa pada halaman 52 pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut : "Menimbang, bahwa akta termasuk akta wasiat dan akta hibah adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya dapat dilemahkan dengan akta otentik lain yang sejenis".

Pertimbangan hukum tersebut adalah tidak seluruhnya benar, karena apa ? karena akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya semata-mata dapat dilemahkan dengan akta autentik lainnya, namun juga dapat dipatahkan dan bahkan dibatalkan dengan putusan Pengadilan, sehingga argument yang dibuat Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding tersebut, sangat elementer dan sumir serta tidak dapat diterima dalam perspektif hukum. Karena produk hukum apapun dapat dibatalkan sepanjang bertentangan dengan hukum, dan tidak sesuai dengan fakta hukum, terkandung kecurangan, kepalsuan dan tipu daya, sehingga sepanjang pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding haruslah dikesampingkan, karena nyata-nyata Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya;

6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa dengan dimasukkannya harta yang telah dihibahkan kepada Penggugat I, ke dalam akta wasiat pada hakekatnya hanyalah pengulangan dan penegasan, hal tersebut adalah tidak benar karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya dan yang sangat ironis lagi akta tersebut dibuat dihadapan Notaris yang sama yang seharusnya secara profesional sudah mengetahui eksistensi atau keberadaan harta tersebut, namun sepanjang hal ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, dimana terhadap judex facti yang jelas-jelas terang benderang terungkap dimuka sidang sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga jelas-jelas hak-hak hukum Pemohon Kasasi/Penggugat telah dikebiri;
7. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, cermat dan teliti maka terlihat dengan jelas bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding, dalam membuat pertimbangan hukum telah mengabaikan azas Audi Et Alteram Partem (Hakim harus mendengar dan mempertimbangkan keterangan-keterangan dari para pihak);

Bahwa dalam putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama hanya mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan-keterangan dari para Termohon kasasi/Para Tergugat saja, sedangkan pembuktian baik bukti surat dan saksi-saksi sebanyak lima orang yang jelas-jelas telah menerangkan sedemikian rupa dan membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon kasasi/Penggugat, sama sekali tidak pernah dipertimbangkan, dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, secara nyata-nyata telah menutup mata terhadap fakta-fakta hukum, sehingga jelas putusan ini dibuat secara tidak adil dan tidak bersandarkan pada ketentuan hukum Allah, dan hanya bersandarkan pada kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang sama sekali tidak didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, hal mana Termohon kasasi/Tergugat hanya mengajukan satu saksi yang itupun tidak ada berkenaan secara langsung

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



dengan substansi perkara aquo, justru 5 orang saksi yang diajukan Pemohon kasasi/Penggugat, yang notabene terdiri dari 3 orang kerabat dekat para Pihak, baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang jelas-jelas menerangkan asal-usul barang sengketa, serta keadaan-keadaan factual, sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga beralasan secara hukum pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diamini oleh Hakim Tingkat Banding dikesampingkan seluruhnya, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan hanya didasarkan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding, sehingga jelas-jelas hal ini bertentangan dengan teori pembuktian dan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 4 Putusan Hakim Tingkat Banding, telah dibuat pertimbangan hakim yang berbunyi : “Menimbang, bahwa suatu kenyataan wasiat yang diturunkan kepada isterinya disamping terdapat hal-hal yang bersifat khusus dimana untuk melunasi hutang-hutang almarhum dengan pihak Bank, juga terlihat adanya wasiat kepada isteri tersebut sesuai kebutuhan;

“Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama almarhum H. Muhammad Darmawan menurunkan hibah (T.3) dan Wasiat (T.2) terhadap hartanya adalah suatu bentuk/sosok ayah/suami yang bertanggung jawab dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerucuan dalam masalah pembagian warisan bagi anak-anaknya setelah ia telah tiada dan pula perbuatan hibah dan wasiat almarhum H. Muhammad Darmawan tersebut telah memenuhi beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang menunjuk Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding ini, Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan, karena senyatanya secara factual sebagaimana terungkap di muka persidangan dalam proses pembuktian baik melalui bukti saksi-saksi dan bukti surat, telah diperoleh facta hukum, bahwa almarhum H. Muhammad Darmawan, dalam membuat wasiat telah ternyata melebihi dari sepertiga dari harta warisan, dan kalaulah itu diperbolehkan harus disetujui oleh ahli waris lainnya yakni para Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana Ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya terhadap hal ini sebagaimana terungkap di muka persidangan, hal ini sama sekali tidak pernah dimintakan persetujuan oleh almarhum H. Muhammad Darmawan, kepada segenap ahli warisnya. Begitu pula yang telah ditentukan dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa : “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Dan telah ternyata berdasarkan fakta hukum, bukti surat P.3 yang identik dengan bukti T.2, telah ternyata isi wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris, yang mana berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku tersebut, bisa diberlakukan apabila disetujui oleh semua ahli waris, dan kenyataannya dalam akta tersebut sama sekali tidak kata demi kata yang tertuang dari segenap atau seluruh ahli waris yang secara tegas dan lugas menyatakan persetujuannya, dan justru terungkap fakta hukum dimuka persidangan bahwa persetujuan oleh semua ahli waris dalam wasiat ini, tidak pernah dapat dibuktikan, sehingga jelaslah pembuatan wasiat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini juga lebih dipertegas dan terbukti melalui Bukti Surat, yakni berupa Berita Acara Pembacaan Akta Wasiat (lihat Bukti P.4), dimana telah terbukti atas wasiat (Bukti P.3 identik dengan T.2) tersebut para Pemohon Kasasi yang notabene sebagai ahli waris dari si Pewaris, tidak menyetujui, yang artinya mempunyai konsekwensi wasiat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) di atas, namun terhadap fakta hukum seperti ini Hakim Tingkat Pertama, telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd), yang juga diamini oleh Hakim Tingkat Banding, sehingga jelas-jelaslah Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Hal ini sesuai pula dengan perintah larangan memberi wasiat kepada ahli waris, sebagaimana kami kutip dari Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur'an dan Hadis dalam halaman 62-63 yang menyebutkan : “Dari Abu Umamah Al Bahiliy ra., ia berkata : “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR. Ahmad dan Imam empat kecuali Nasa'i. Imam Ahmad dan Tirmidzi menganggapnya hadist hasan dan dikuatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud”);

“Dan Daruquthni meriwayatkan dari hadist Ibnu Abbas ra. Dengan tambahan hadist “kecuali dikehendaki oleh ahli waris” Sanad Hasan;

Kandungan Hadist ini :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011



Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris itu sudah mendapatkan ketentuan sendiri;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KHI serta Hadist tersebut di atas, jelaslah bahwa wasiat bagi ahli waris, tidak diperbolehkan sepanjang tidak disetujui ahli waris yang lain;

Bahwa ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang sudah mengatur bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana ketentuan dalam Surah An-Nisa' ayat 4;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat menyesalkan putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, yang telah menutup mata, sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. Muhammad Darmawan, karena kenyataannya disadari secara tegas dan mendalam oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa apa yang diperoleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan memperoleh hibah yang diberikan oleh alm. H. Muhammad Darmawan, dibanding dengan nilai harta warisan yang ada sekarang dalam perkara aquo amatlah sangat jauh nilainya;

Para Pemohon Kasasi/para Penggugat juga amat menyayangkan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menutup mata, sesungguhnya Pemohon kasasi/Penggugat telah menyertakan draft atau konsep yang sudah sedemikian rupa digambarkan tentang nilai harta warisan dan sebetulnya sudah nyaris-nyaris terjadi perdamaian diantara para pihak, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kaku dan rigid, namun justru memberikan solusi, setidaknya-tidaknya diberi tambahan 3 plong (kios) dari harta warisan yang terletak di Jalan KH. Dahlan, sangat tinggi nilainya secara ekonomis, dan saat ini masih terus dinikmati hak sewa/kontraknya oleh para Termohon kasasi/para Tergugat, mengingat selain ditempati Tergugat I dan II, dikontrakan sebanyak 3 tempat (plong) yakni :

- Toko Baby Shop "Pelangi";
- Kantor BRI Cabang KH. Dahlan;
- Toko Roti "Zainuddin";

Sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, juga termuat dalam halaman 45 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, begitu pula dengan harta warisan yang berada di Jalan Suryatmajan Yogyakarta yakni No. 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, yang semuanya ada 6 plong (kios) yang semuanya masih disewakan oleh Termohon Kasasi /Tergugat I, yang mana dari hasil mengontrakan/ menyewakan tanah dan bangunan di Jalan KH. Dahlan dan Suryatman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harta warisan) tersebut, yang nota bene berlokasi didekat pusat bisnis kota Yogya, yakni semuanya diseputaran kawasan Malioboro Yogyakarta, dan uang hasil kontrakan yang berjumlah ratusan juta rupiah tersebut, sama sekali tidak pernah dinikmati para Pemohon Kasasi/Penggugat, yang nota bene juga sebagai anak kandung dari Armahum. H.M. Darmawan, dan tanah tersebut merupakan Harta Pusaka, yang diperoleh dari Nenek para Pemohon Kasasi/para Penggugat, namun fakta-fakta hukum (judex facti) ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding;

10. Bahwa yang dimohonkan para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah agar diberikan hak-haknya sebagai sesama ahli waris, secara seimbang, dan pada akhirnya hanya mohon dapat diberi tambahan 3 kios saja yang ada di Jalan Suryatmajan saja sudah cukup, selebihnya rumah di Jalan KH. Dahlan diserahkan sepenuhnya pada para Termohon kasasi/para Tergugat, begitu pula dengan harta warisan yang ada di Kaliurang. Dan untuk tanah dan bangunan yang ada di Kaliurang, kewajiban (hutang) yang harus dibayar tinggal sedikit, dan tidak material jumlah hutang almarhum, sehingga tidak beralasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Hakim Tingkat Banding, bahwa dipergunakan untuk membayar hutang almarhum, sebagaimana dalam pertimbangan halaman 58 putusannya, adalah sangat berlebihan, karena sama sekali tidak pernah dibuktikan berapa besar hutang oleh para Termohon kasasi/para Tergugat, dan kalaulah untuk melunasi hutang tersebut sudah cukup dengan peninggalan almarhum, melalui barang-barang bergerak yang dimiliki almarhum Bapak H.M. Darmawan dan juga uang hasil kontrakan delapan kios yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan Hakim Tingkat Banding, yang menghitung dan membandingkan hitungan meteran tanah, atas tanah yang sudah diterima para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan membandingkan dengan Harta Warisan di Jalan K.H. Dahlan dan Suryatman Yogyakarta, dengan cara perhitungan meteran secara matematik, dijumlahkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan halaman 57-58 alenia 2 dan 3, adalah sesuatu model perhitungan yang sangat tidak realistis dan waton, dan metode perhitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum dan sangat terlalu sumir dan subyektif, karena jelas tanah di Jalan K.H. Dahlan pada saat ini senilai Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 156 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permeternya, demikian pula tanah di Jalan Suryatmajan senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) permeternya, sebagaimana keterangan dari Ray White, dan juga bisa dilakukan cek di lapangan, sebagaimana Pemohon sampaikan dalam lampiran kesimpulan, dan begitu pula draf negosiasi yang kami lampirkan pada saat menyampaikan kesimpulan, bisa dicermati secara seksama. Namun lagi-lagi semua tidak dipertimbangkan, para Pemohon Kasasi/para Penggugat hanya berdoa semoga putusan ini adalah putusan dibuat dengan kekeliruan dan kekhilafan. Para Pemohon Kasasi/para Penggugat memaafkan dan selanjutnya memohon Hakim Agung Yang Terhormat, dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut dan nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukankah keadilan itu lebih utama dan mendekatkan pada ketaqwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 11 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Pewaris sebelum meninggal dunia telah membagi-bagikan hartanya dengan wasiat (hibah) kepada anak-anaknya termasuk kepada para Penggugat dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor : 2 tanggal 3 Februari 2007 yang telah ditandatangani oleh Pewaris dan seluruh ahli warisnya yang dimintakan oleh para Penggugat untuk dibatalkan dengan alasan para Penggugat terpaksa menandatangani karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MOHAMMAD AMIRUL ICHSAN bin H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. MOHAMMAD AMIRUL ICHSAN bin H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO, 2. RINA AMALIA binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO, 3. MIRA FASTIANY, S.E. binti H.M. DARMAWAN PRAWIROJUWONO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti**, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.



Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1.002